SKRIPSI

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENOLAKAN MUTASI



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (strata 1)

Diajukan oleh

RISNAWATI LIANI PUTRI

NIM. 1910211220056

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENOLAKAN MUTASI

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RISNAWATI LIANI PUTRI NIM. 1910211220056

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLGI
Banjarmasin, Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENOLAKAN MUTASI

Diajukan Oleh

RISNAWATI LIANI PUTRI NIM. 1910211220056

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

H. Mahyuni, S.H., M.Hum NIP. 19600321 198703 1 009

Diketahui Banjarmasin, 26 Juni 2023 Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, SH., MH. NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENOLAKAN MUTASI

Diajukan oleh

RISNAWATI LIANI PUTRI NIM. 1910211220056

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor: 386 /UN8.1.11/5P/2023

Tanggal: 0 4 JUL 2023

Disahkan Dekan,

NIP. 19750615 200312 1001

mad Faishal, S.H., M.H

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di depan sidang Panitia Penguji

Pada hari Jum'at, 23 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Sekretaris/ Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 883/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal: 22 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Risnawati Liani Putri

NIM : 1910211220056

Tempat/Tgl.Lahir : Batulicin, 07 September 2001

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Bagian Hukum : Perdata

Program Studi : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

"Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Penolakan Mutasi".

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 09 Juni 2023.

Yang membuat pernyataan,

Risnawati Liani Putri NIM. 1910211220056

6

RINGKASAN

Risnawati Liani Putri. Juni 2023. **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENOLAKAN MUTASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Adanya suatu hubungan yang melibatkan sedikitnya dua pihak antara pemberi kerja dengan buruh/pekerja dalam mencapai keuntungan dikedua pihak. Hubungan ini dapat disimpulkan sebagai hubungan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan Hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Maka dari kegiatan ini muncullah istilah hubungan kerja yang terbentuk atas adanya kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Dalam kesepakatan yang dimaksud menimbulkan hak dan kewajiban baik sebagai pemberi kerja maupun pekerja itu sendiri. Kesepakatan inilah yang menjadi awal terciptanya perjanjian kerja. Maka dari situlah apakah pemutusan hubungan kerja dengan alasan penolakan mutasi yang terjadi ini karena ada ketimpangan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah mutasi dapat menjadi syarat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang menjadi dasar untuk melindungi pekerja yang melakukan penolakan Mutasi.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif. Sifat penelitian preskriptif. Tipe dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah semua aturan perundang-undangan terkait dengan pemutusan hubungan kerja karena menolak mutasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

- 1. Mutasi tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Ketenagakerjaan, tetapi sering dikaitkan dengan Pasal 32 UU ketenagakerjaan. Namun dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan dapat saja mengatur tentang adanya permutasian selama tidak bertentangan dengan pasal terkait, maka penolakan mutasi yang dilakukan pekerja/buruh bisa saja dikualifikasikan sebagai penolakan perintah kerja karena melanggar perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan.
- 2. Perlindungan hukum sebelum terjadinya phk harus dilakukan perundingan terlebih dahulu yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Jalan terakhir penyelesaian pemutusan hubungan kerja jika jalur perundingan gagal ialah dengan penetepan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) seperti dalam ketentuan Pasal 151 angka (3) dan (4) UU Cipta Kerja. Adapun bentuk perlindungan hukum setelah terjadinya PHK ialah perusahaan/pemberi kerja memiliki kewajiban untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian yang menjadi hak

pekerja/buruh terkait dengan besaran yang telah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja Pasal 156.

Risnawati Liani Putri. Juni 2023. **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENOLAKAN MUTASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah mutasi dapat menjadi syarat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang menjadi dasar untuk melindungi pekerja/buruh yang melakukan penolakan Mutasi. Penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif. Sifat penelitian preskriptif. Tipe dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Mutasi tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Ketenagakerjaan, tetapi sering dikaitkan dengan Pasal 32 UU ketenagakerjaan. Namun dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan dapat saja mengatur tentang adanya permutasian selama tidak bertentangan dengan pasal terkait, maka penolakan mutasi yang dilakukan pekerja/buruh bisa saja dikualifikasikan sebagai penolakan perintah kerja karena melanggar perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan. **Kedua**, perlindungan hukum terlebih dahulu melalui perundingan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Jika penyelesaian tidak dapat dihindari maka jalan terakhir penyelesaian pemutusan hubungan kerja ialah dengan penetepan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) seperti dalam ketentuan Pasal 151 angka (3) dan (4) UU Cipta Kerja. Jika terjadi PHK terhadap pekerja/buruh maka perusahaan wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian berdasarkan Pasal 156 UU Cipta Kerja.

Kata Kunci (keyword): Pemutusan Hubungan Kerja, Mutasi

DAFTAR ISI

			1
HALAM	IAN	I JUDUL DAN PRASYARAT GELAI	R2
LEMBA	R P	ERSETUJUAN	3
LEMBA	R P	ENGESAHAN	
SUSUNA	AN	PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	5
PERNY	AT/	AAN KEASLIAN SKRIPSI	6
HALAM	IAN	MOTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined
RINGKA	ASA	AN	
ABSTRA	٩K.		
UCAPA	N T	ERIMA KASIH	Error! Bookmark not defined
DAFTAI	R IS	SI	
BAB I I	PEN	NDAHULUAN	Error! Bookmark not defined
	A.	Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined
	B.	Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined
	C.	Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined
	D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined
	E.	Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined
	F.	Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined
BAB II	TI	NJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined
	A.	Ketenagakerjaan	Error! Bookmark not defined
	B.	Perjanjian Kerja	Error! Bookmark not defined
	C.	Hubungan Industrial	Error! Bookmark not defined
	D.	Pemutusan Hubungan Kerja	Error! Bookmark not defined
	E.	Mutasi	Error! Bookmark not defined
BAB III	ΡF	EMBAHASAN	Error! Bookmark not defined
		Penolakan Mutasi Sebagai Alasan Perokmark not defined.	mutusan Hubungan Kerja Error
	В.	Perlindungan Hukum Terhadap Peker	ja Yang Menolak Mutasi Error
	Boo	okmark not defined.	
BAB IV	PE	NUTUP	Error! Bookmark not defined
	A.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined
	В.	Saran	Error! Bookmark not defined

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP